BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/412/KPTS /III.06/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNIT METROLOGI LEGAL DI PANTAU KELURAHAN PASAR LIWA KECAMATAN BALIK BUKIT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung perwujudan dari program sarana dan prasarana pelayanan tera dan tera ulang alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, Pemerintah Daerah akan menyediakan lahan untuk pembangunan unit metrologi legal Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah untuk Pembangunan Unit Metrologi Legal di Pantau Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia, Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tanggal 12 Juni 2019 Perihal Mohon Alokasi Lahan untuk Lokasi Gedung Metrologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Tanah untuk Pembangunan Unit Metrologi Legal seluas 1750 M^2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Pantau Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit dengan denah lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. merealisasikan pembangunannya sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan;
b. apabila terdapat perubahan atas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;

OPD | KABAG HUKUM

c. melengkapi semua ketentuan perizinan yang telah ditentukan kepada instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang undangan; dan
d. aktif melaksanakan pemeliharaan tanah sesuai dengan fungsi dan tujuan penetapan lokasi yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pelaksanannya.

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan diktum kedua dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Penetapan lokasi pembangunan gedung metrologi legal berlaku selama 2 (dua) tahun, jika tidak dilakukan pembangunan maka lokasi tersebut dinyatakan batal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29-8-2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

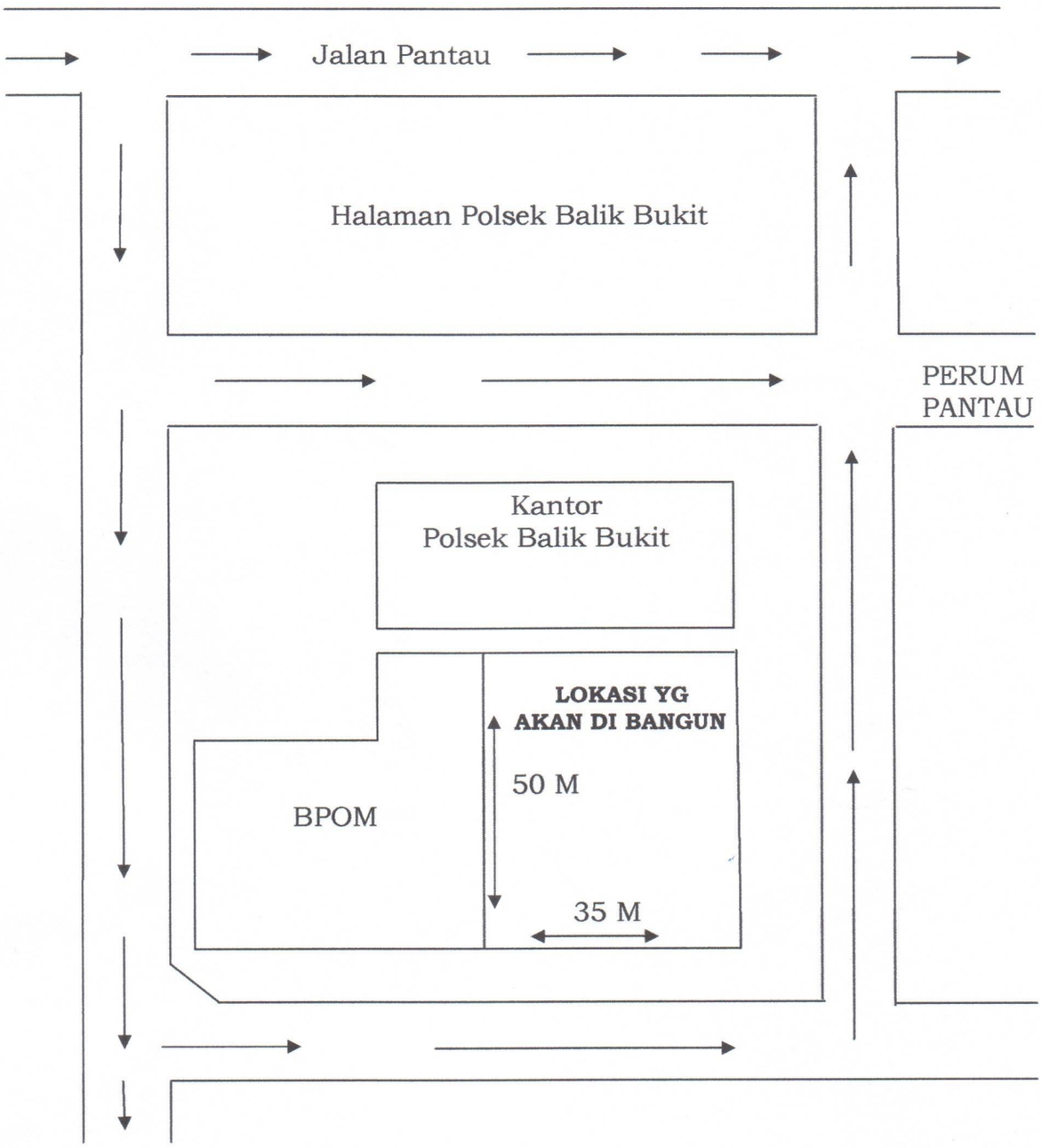
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Koperasi vkm	
5	Bpkp	
6	D. PUPR	
7	B. Pemerintahan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 42/KPTS/III.06/2019
TANGGAL : 29 Agustus 2019

DENAH LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG UNIT METROLOGI LEGAL DI PANTAU KELURAHAN PASAR LIWA KECAMATAN BALIK BUKIT



Keterangan : Lahan yang akan dibangun seluas 35 M x 50 M

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5	BPKD	
6	D. PUSPR	
7	B. Pemerintahan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS